

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Kebutuhan dan keinginan manusia semakin meningkat tetapi kadang terhalang oleh keadaan perekonomian yang sedang sulit. Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif. Pada umumnya masyarakat menggunakan kegiatan pinjam-meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) pihak, yaitu yang pemberi pinjaman (kreditor) dan pihak yang meminjam (debitor). Dalam hal ini terdapat persyaratan akan adanya jaminan dalam pemberian kredit adalah persyaratan yang diminta oleh kreditor.

Jaminan utang tersebut lahir atas kesepakatan yang dibuat oleh kreditor dan debitor. Jaminan utang berupa benda merupakan jaminan kebendaan, dalam hal ini terdapat jaminan berupa janji penanggungan utang yang dikenal sebagai jaminan perorangan, jaminan kebendaan tersebut dapat memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.¹

Kreditor telah dijamin kedudukannya oleh ketentuan yang ada pada Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) bahwa, Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Ketentuan

¹ M.Bahsan, *Hukum dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 4

tersebut sebenarnya telah menjamin kedudukan kreditor, tetapi kedudukan kreditor tersebut hanya akan menjadi kreditor konkuren, dimana kreditor mempunyai kedudukan yang setara dengan kreditor lainnya. Maka dalam hal ini kreditor yang ingin mendapatkan perlindungan yang lebih dengan meningkatkan kedudukannya sebagai kreditor, memerlukan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan perorangan.² Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan Jaminan khusus yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga Jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor. Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:³

- a. Lahir karena perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal - ikut batal;
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- e. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik

² Akbar Sikondae Arus dan wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 81.

³ M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 28.

debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan jaminan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan.⁴

Salah satu lembaga jaminan adalah lembaga jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUJF) menjelaskan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁵ Sebelum UUJF dibentuk, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah

⁴ *Ibid*

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-10, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2017. h. 64.

benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁶

Seiring dengan perkembangan dunia, teknologi juga semakin berkembang pesat mengikuti jaman. Berbagai macam Aset yang dapat digunakan untuk dijadikan objek jaminan kebendaan juga semakin berkembang. Salah satu dari perkembangan tersebut adalah munculnya *cryptocurrency*, atau bisa disebut sebagai Aset Kripto. *cryptocurrency* merupakan suatu jenis aset digital yang digunakan sebagai alat pertukaran. Salah satu *cryptocurrency* yang paling terkenal adalah Bitcoin. Istilah lain yang digunakan untuk *cryptocurrency* adalah token digital atau aset digital. Semuanya disimpan dalam buku besar (*ledger*) terdistribusi yang disebut *blockchain*, dan tiap *blockchain* memiliki token digitalnya masing-masing.⁷

cryptocurrency berawal dari ketika bitcoin diluncurkan pertama kali pada tahun 2009.⁸ hingga sekarang *cryptocurrency* telah berkembang pesat, dan telah

⁶ Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁷ Lutfi Mahmud., “Apa itu *cryptocurrency* ?”, <https://cryptocurrency.id/panduan/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses pada 22 Agustus 2022.

⁸ “A Short History Of Bitcoin And *crypto* Currency Everyone Should Read”, <https://bernardmarr.com/a-short-history-of-bitcoin-and-crypto-currency-everyone-should-read/>, diakses pada 29 Juli 2022

banyak jenis coin *cryptocurrency* atau produk *crypto* bermunculan. Namun tidak semua produk tersebut dapat dikategorikan sebagai aset kripto. Dikarenakan berdasarkan Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto hanya terdapat 383 Produk *crypto* yang telah resmi dan dapat diperdagangkan sebagai aset.

Aset kripto memiliki banyak kegunaan dan fungsi, hal ini tergantung dari tujuan pemilik serta jenis dari aset kripto tersebut. Aset kripto dapat digunakan sebagai instrumen investasi karena nilainya yang sangat fluktuatif, bahkan di beberapa negara, seperti contohnya negara El Salvador yang telah meregulasi salah satu dari *cryptocurrency* yaitu Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada negaranya. Pada tanggal 9 Juni 2021.⁹

Tentu saja tidak semua negara dapat memberikan regulasi yang sama pada aset kripto, dikarenakan keberadaan aset kripto yang menyulitkan posisi pemerintah dan penegak hukum untuk mengendalikannya. Pada dasarnya pemerintah tidak dapat menjangkau sistem pada aset kripto secara langsung, dikarenakan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membuat sebuah keputusan. Hal tersebut yang membuat negara - negara di dunia memiliki keputusan yang berbeda terkait aset kripto. Negara dunia memiliki keputusan yang berbeda-beda mengenai regulasi aset kripto. Contohnya seperti Bolivia¹⁰,

⁹ Henri Arslanian et al., "El Salvador's Law : A Meaningful Test for Bitcoin", 2021, h. 1–11 <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/pdf/el-salvadors-law-a-meaningful-test-for-bitcoin.pdf>, diakses pada 30 Juli 2022.

¹⁰ Press Release Bermuda Monetary Authority, "Risks of Initial coin Offerings (ICOs)",

Nepal¹¹, Pakistan¹², Vietnam¹³, China¹⁴, dan Maroko¹⁵ yang telah secara tegas melarang setiap kegiatan yang melibatkan *cryptocurrency*. Sedangkan Kanada¹⁶, Korea Selatan¹⁷, Jepang¹⁸ tidak melarang aset kripto, dan telah meregulasinya sebagai salah satu bentuk kegiatan finansial sebagai instrumen investasi dinegaranya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian investor kripto di Tanah Air mencapai 15,1 juta investor. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,5 juta investor. Adapun nilai transaksi aset kripto sejak awal tahun hingga Juni 2022 mencapai Rp 212 triliun.¹⁹ Popularitas aset kripto dikalangan warga

<https://perma.cc/8KBG-BWAD>, diakses pada 11 Agustus 2022

¹¹ Prajesh SJB Rana, “Everything You Need to Know About *cryptocurrency*”, <https://kathmandupost.com/money/2019/08/15/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrencies>, diakses pada 11 Agustus 2022

¹² Press Release State Bank of Pakistan (SBP), “Caution Regarding Risks of Virtual Currency”, <http://www.sbp.org.pk/press/2018/Pr-VC-06-Apr-18.pdf>, diakses pada 11 Agustus 2022

¹³ “The State Bank Vietnam Banned on Bitcoin and Other *crypto* Payments”, <https://www.asiablockchainreview.com/the-state-bank-vietnam-banned-on-bitcoin-and-other-crypto-payments/>, diakses pada 12 Agustus 2022,

¹⁴ “China declares all *crypto-currency* transactions illegal”, <https://www.bbc.com/news/technology-58678907>, diakses pada 12 Agustus 2022

¹⁵ “Sana Elouazi, Bye-ByeBitcoin: Morocco Bans *cryptocurrency*”, <https://www.moroccoworldnews.com/2017/11/234382/bitcoin-moroccocryptocurrencies-economy/>, diakses pada 12 Agustus 2022

¹⁶ “Government of Canada, Digital Currency”, <https://www.canada.ca/en/financialconsumeragency/services/payment/digital-currency.html>, diakses pada 13 Agustus 2022

¹⁷ “South Korea Presidential Committee Recommends Allowing Bitcoin Derivatives”, <https://cointelegraph.com/news/south-korean-presidential-committeerecommends-allowing-bitcoin-derivatives>, diakses pada 12 Agustus 2022

¹⁸ “Details of Screening for New Registration Application as Virtual Currency Exchange Service Provider”, <https://www.fsa.go.jp/en/news/2017/20170930-1/02.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2022

¹⁹ Rully. R. Ramli, “Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 15,1 Juta”, <https://money.kompas.com/read/2022/07/28/174400726/jumlah-investor-kripto-di-indonesia-tembus-15-1->

Indonesia membuat Pemerintah Indonesia perlu untuk membuat regulasi mengenai Aset kripto.

Kebijakan Aset kripto di Negara Indonesia sedikit berbeda dengan negara-negara yang telah disebut sebelumnya. Pemerintah Indonesia telah melarang penggunaan aset kripto sebagai alat tukar menukar atau sebagai alat pembayaran (*paymen tokens*) dikarenakan hal tersebut telah menyimpangi ketentuan yang telah dijelaskan pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU No.7/2011) bahwa, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi di wilayah Negara Indonesia.

Larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, dipertegas kembali oleh Bank Indonesia yang mengeluarkan bentuk siaran pers nomor 16/6D/Kom menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya, bukanlah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Regulasi Aset kripto diperjelas kembali pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Selanjutnya disebut Permendag No.99/2018) peraturan tersebut ditinjaklanjuti oleh Badan pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappepti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka (Selanjutnya disebut PerBapepti No.5/2019). Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan regulasi terkait aset kripto, tetapi regulasi tersebut membuat aset kripto hanya dapat digunakan sebagai aset untuk komoditi berjangka. Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Dilanjutkan bahwa Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappepti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan penjelasan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa Aset Kripto dapat dijadikan sebagai objek lembaga jaminan fidusia, sesuai dengan Penjelasan UUJF yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, maka dalam hal ini Aset Kripto dapat dijadikan sebagai objek lembaga jaminan fidusia. Mengingat aset kripto sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan gadai sebagaimana telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Nadia Imanda.²⁰

Maka menjadi menarik jika dapat mengkaji lebih dalam mengenai

²⁰ Nadia Imanda, “Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020

karakteristik risiko aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dan kepastian hukum eksekusi atas aset kripto sebagai jaminan fidusia. Aset kripto meskipun memenuhi syarat sebagai objek jaminan karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan.²¹ Akan tetapi, sangat berisiko bagi kreditur sebagai penerima fidusia karena nilainya fluktuatif. Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah sarana perlindungan hukum bagi kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur. Disamping itu, salah satu ciri dari jaminan kebendaan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur wanprestasi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis aset kripto sebagai jaminan fidusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini :

1. Karakteristik mitigasi risiko atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.
2. Eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis karakteristik mitigasi risiko atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.
2. Untuk Menganalisis eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

²¹ Trisadini Prasastinah Usanti, “Bisakah aset kripto dijadikan jaminan utang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e>, diakses pada 5 September 2022

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum benda, hukum jaminan dan hukum ekonomi di Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan benda tidak berwujud aset kripto.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan pedoman terkait perkembangan hukum benda yakni aset kripto yang berkaitan dengan hukum lembaga jaminan Fidusia. mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum benda dan hukum finansial agar dalam praktiknya dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang ada. Diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai Karakteristik pembebanan jaminan fidusia atas aset kripto dan eksekusinya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian 1

IDENTITAS PENULIS	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
Kurnia Rizky Azzahra	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI BITCOIN	1. Bagaimana Transaksi bitcoin melalui platform exchanger (Pasar Fisik aset Kripto)? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset bitcoin?	1. Menjelaskan Bahwa Transaksi bitcoin dalam bursa bersangka komoditi yaitu dengan melalui pasar aset kripto atau Exchanger. Penyedia layanan bitcoin exchanger berupa perusahaan yang telah memperoleh perizinan dari bappebti sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Beppebti Nomor 5 Tahun 2019. 2. Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto bitcoin diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

			Pasar Fisik Aset Kripto (<i>crypto</i> Aset) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan 12 musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak.
--	--	--	---

Perbedaan dengan penelitian di atas bahwa penelitian ini tidak membahas mengenai transaksi dan perlindungan hukum mengenai pelanggan aset kripto. Penelitian ini membahas mengenai mitigasi risiko dan eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

Tabel 2. Keaslian Penulisan 2

IDENTITAS PENULIS	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
Nadia Imanda	Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To- Peer Lending	1.KARAKTERISTIK ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI 2.PERTANGGUNGJ AWABAN HUKUM PENYELENGGARA PEER-TO-PEER LENDING TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI ASET KRIPTO YANG DISEBABKAN OLEH KEJAHATAN SIBER	1. Aset kripto dalam kegiatan peer-to-peer Jending kerap digunakan sebagai benda jaminan. Menurut hukum yang berlaku Indonesia aset kripto dapat menggunakan lembaga jaminan gadai, yang menekankan pada aspek ditariknya benda gadai dari penguasaan debitor, sehingga debitor tidak dapat mengalihkan aset kripto kepada orang lain. 2. Aset kripto memiliki risiko tinggi terhadap kehilangan dan pencurian yang dilakukan oleh penjahat siber, 13sehingga apabila aset kripto sedang dijaminan debitor kepada penyelenggara peer-to-peer lending dan mengalami kecurangan atau pencurian maka pertanggungjawaban terhadap aset kripto chut berada di penyelenggara peer-to-peer lending selaku penerima gadai.

Perbedaan dengan penelitian di atas bahwa penelitian ini tidak membahas mengenai aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Penelitian ini membahas mengenai aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

Tabel 3. Keaslian Penulisan 3

IDENTITAS PENULIS	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
JAVIER FARIZI WIBISONO	EKSEKUSI ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI	1. Kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda 2. Eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai	1. Berdasarkan BW, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 499 BW dan merupakan benda tidak berwujud menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang sesuai dengan Pasal 503 BW. Aset kripto juga merupakan benda bergerak menurut hukum di Indonesia. Menurut NBW aset kripto adalah property atau assets bukanlah things yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Aset kripto merupakan benda tidak berwujud dan benda tidak terdaftar. 2. Pembebanan aset kripto sebagai jaminan di Indonesia dapat dibebani dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia karena aset kripto merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sistem dalam gadai aset kripto mengikuti model gadai saham yaitu dengan menggunakan <i>wallet</i> baru untuk menampung sejumlah aset kripto yang dijamin di bawah kekuasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Di Belanda aset kripto dapat dibebani dengan lembaga jaminan pledge. Eksekusi aset kripto yang dibebani jaminan gadai dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan.

Perbedaan dengan penelitian di atas bahwa penelitian ini tidak membahas mengenai Eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Penelitian ini membahas mengenai eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

Tabel 4. Keaslian Penulisan 4

IDENTITAS PENULIS	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
Rangga Mandariska	ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN	1. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? 2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?	1. Bahwa dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka lahirlah jaminan fidusia beserta hak, kewajiban dan aturannya. Dengan lahirnya jaminan fidusia maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 2. Bahwa pengawasan jaminan fidusia benda persediaan sebelum Wanprestasi dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan guna menjamin dilunasinya hutang pokok Kemudian pengawasan jaminan fidusia benda persediaan setelah wanprestasi, harus melihat itikad baik dan kemampuan bayar dari debitor untuk diambil tindak lanjut apakah akan dilakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum

Perbedaan dengan penelitian di atas bahwa penelitian ini secara spesifik membahas eksekusi berupa aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul

“Penelitian Hukum”, menulis bahwa Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²² Berdasarkan Rumusan masalah yang telah disajikan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²³ Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari undang-undang, keputusan, perjanjian, dan doktrin. Selain itu, penelitian hukum normatif, terdiri dari penelitian yang berkaitan dengan asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi tingkat hukum, sejarah hukum, dan hukum perbandingan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penulisan ini akan menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan-pendekatan masalah tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang akan diteliti.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau disebut juga pendekatan yuridis merupakan pendekatan melalui pengamatan produk- produk hukum berupa regulasi dan legislasi dengan menelaah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2016, h. 60.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h.34.

materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan isu hukum dalam pembahasan penelitian. Pendekatan Perundang-undangan difokuskan untuk mengkaji pembahasan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti BW sebagai acuan hukum perdata Indonesia, peraturan yang mengatur terkait eksistensi aset kripto di Indonesia, dan konsep pembebanan lembaga jaminan fidusia terhadap aset kripto

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni suatu bentuk pendekatan dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang dapat diperoleh dengan merujuk pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin- doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan pada penelitian ini beranjak dari pendapat para ahli terkait dengan materi hukum benda, hukum jaminan kebendaan, hukum perikatan, hukum finansial dan hukum siber. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep kebendaan terhadap aset kripto, jaminan fidusia terhadap aset kripto dan eksekusinya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian Ini antara lain:

1. Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
7. Peraturan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan pasar fisik
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodoti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang berkaitan dengan jaminan Fidusia, pendapat-pendapat para sarjana dibidang hukum yang dituangkan dalam buku-buku, jurnal-jurnal, artikel- artikel dari internet, kamus-kamus hukum, and sumber-sumber lain yang terkait.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis melalui peraturan perundang - undangan, penelusuran buku - buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang banyak mengandung konsep hukum.

Adapun langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum (*Legal Research*) adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang ingin dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah memanfaatkan sumber - sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum atau *finding the law*. Analisis bahan hukum pada penelitian ini yakni dengan memilah serta memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini,

berbagai sumber bahan hukum tersebut kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersesuaian dan dapat ditarik benang merah atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam tata penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana secara garis besar terdiri dari bagian bab yang memuat 4 (empat) bab.

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta dalam bab ini berisi pertanggung jawaban sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang pertama membahas tentang Karakteristik mitigasi risiko atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia. Di dalam sub bab kedua ini akan dijabarkan mengenai karakteristik aset kripto benda jaminan fidusia kemudian dibahas tentang risiko atas aset kripto dan mitigasi risiko atas aset kripto sebagai benda jaminan.

Bab III merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua membahas tentang eksekusi atas aset kripto sebagai objek jaminan fidusia. Di dalam bab ketiga ini akan dibahas tentang model eksekusi aset kripto bilamana debitur wanprestasi. Kemudian membahas tentang eksekusi yang efektif untuk

objek jaminan fidusia berupa aset kripto

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka diberikan saran terhadap problematika atau permasalahan dalam Penelitian ini.